

- Home
- SIRANI
- Balai Uji
- Surat Keterangan
- Tarif Sertifikasi
- Informasi Sertifikasi
- Maklumat Pelayanan
- Daftar Sertifikat
- Daftar Accuan
- Template Dokumen
- Regulasi
- FAQ
- Hubungi Kami

News

PENGUMUMAN Nomor: 213/DJSDPPI.5/SP.04.09/04/2022  
08-04-2022



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**  
**DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital Semakin Maju

Gedung Septa Pesona Lt. 8 Telp. (021) 3835815 sdppi.kominfo.go.id  
 Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Fax. (021) 3835845 tu.ditstand\_sdppi@kominfo.go.id  
 Jakarta 10110 Contact Center 159 sertifikasi.perangkat@kominfo.go.id

**PENGUMUMAN**

Nomor: 213/DJSDPPI.5/SP.04.09/04/2022

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PERUBAHAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI  
 UNTUK PROSES SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI *SUBSCRIBER  
 STATION* BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI *LONG TERM EVOLUTION  
 DAN/ATAU* BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI *INTERNATIONAL MOBILE  
 TELECOMMUNICATIONS-2020***

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* dan Standar Teknologi *International Mobile Telecommunications-2020*, mulai tanggal 18 April 2022 perangkat telekomunikasi *subscriber station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution (LTE)* dan/atau berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020 (5G)* wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 35% (tiga puluh lima persen).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mulai tanggal 18 April 2022 pengajuan sertifikasi untuk perangkat pesawat telepon seluler, komputer tablet, komputer genggam dan modem Wifi (Mifi) berbasis standar teknologi *Long Term Evolution (LTE)* dan/atau berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020 (5G)* wajib melampirkan Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian dengan nilai TKDN paling rendah 35% (tiga puluh lima persen).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta  
 Pada tanggal 7 April 2022



Ditandatangani secara elektronik  
 DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT  
 POS DAN INFORMATIKA  
 Mulyadi